



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 032/S3/2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tindak lanjut rencana pemindahtanganan/penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas/Badan/Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan cara penjualan/pelelangan umum berdasarkan ketentuan Pasal 339 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Jln. Iskandar Muda No. 04 Kutacane Aceh Tenggara 24664
Telepon (0629) 21029 - Faksimile (0629) 21029

- 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
 13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;
 14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 032/ 51 /2023 tentang Persetujuan Penjualan/Pelelangan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Meneliti Barang Milik Daerah (BMD) yang akan dijual dan mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan Penjualan BMD;
2. Berkoordinasi dengan Pengelola Barang Milik Daerah



serta instansi terkait, guna penelitian administrasi dan fisik BMD yang akan dijual yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang;

3. Menyetorkan hasil penjualan/pelelangan ke Kas Daerah dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat Penjual Barang Milik Daerah bertanggung jawab kepada Bupati;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 04 April 2023

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Aceh
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 032/ 53/2023
TANGGAL : 04 April 2023

PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

No	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	HATTARUDIN, SE.Ak.MM NIP.19710413 199903 1 002	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pejabat Penjual BMD
2	BINTANG TERANG SKD, SE.MM NIP. 19860626 201001 2 011	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pejabat Penjual BMD

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR